

AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI *ELECTORAL GOVERNANCE* BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI**Mario Mulatua Tinambunan¹, Zakly Hanafi Ahmad², Aditya Romadhon³**

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: mariomulatuatinambunan@gmail.com**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antaraktor memengaruhi penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi. Analisis difokuskan pada dua institusi yang terlibat dalam *electoral governance* penanganan APK, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi sebagai *electoral authority* dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi sebagai *supporting institution* dalam pelaksanaan penertiban. Dengan berpijak pada tiga dimensi *electoral governance*, artikel ini menempatkan dimensi *electoral authorities* sebagai fokus utama analisis dengan menelusuri ketidaksesuaian antara distribusi kewenangan formal dan distribusi sumber daya riil di antara lembaga yang terlibat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Jambi, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, memiliki anggaran penertiban yang hanya mencukupi operasional tiga hari kerja untuk menangani 5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK. Sebaliknya, Satpol PP sebagai pelaksana teknis penertiban memiliki personel sebanyak 264 orang dari kebutuhan ideal 500 orang, dan menjalankan fungsi penertiban berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Reklame, bukan berdasarkan regulasi kepemiluan itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *authority-capacity mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara mandat formal yang dimiliki suatu lembaga dan kapasitas administratif yang tersedia untuk menjalankannya secara efektif. Koordinasi lintas lembaga yang dilakukan menjelang masa tenang berfungsi sebagai mekanisme kompensasi sementara, tetapi tidak mengatasi persoalan struktural tersebut karena tidak berlangsung secara berkelanjutan sepanjang masa kampanye. Selain itu, pelanggaran APK terkonsentrasi secara spasial pada tiga kecamatan dan penertiban terbesar terkonsentrasi secara temporal menjelang masa tenang, sehingga penanganan bersifat reaktif dan belum menunjukkan indikasi kepatuhan berkelanjutan berdasarkan fenomena pemasangan ulang APK setelah penertiban.

Kata kunci: *electoral governance*; *authority-capacity mismatch*; Bawaslu; Satpol PP; alat peraga kampanye; Kota Jambi.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

This article examines how the mismatch between formal authority, institutional capacity, and inter-actor coordination mechanisms shapes the handling of campaign prop violations in the 2024 Legislative Election in Jambi City. It focuses on two institutions involved in the *electoral governance* of campaign prop enforcement: the Jambi City Election Supervisory Agency (Bawaslu) as the *electoral authority* and the Jambi City Civil Service Police Unit (Satpol PP) as a *supporting institution* in carrying out enforcement. Drawing on the three dimensions of *electoral governance*, this article places the *electoral authorities* dimension at the center of its analysis, tracing the mismatch between the formal distribution of authority and the actual distribution of resources among the institutions involved. The study employed a qualitative approach with a case study design; data were gathered through interviews and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that Bawaslu, as the only institution formally authorized to impose sanctions, had an enforcement budget sufficient for only three working days to address 5,476 recorded violation points of campaign prop installation. In contrast, Satpol PP, the technical enforcer, operated with 264 personnel against an ideal requirement of 500, and carried out enforcement on the basis of a Mayoral Regulation on Outdoor Advertising rather than electoral regulation itself. This condition reflects an *authority-capacity mismatch*, in which an institution holding a formal mandate does not necessarily have adequate administrative capacity to carry it out effectively. Cross-agency coordination activated before the quiet period served as a temporary compensating mechanism but did not resolve the underlying structural mismatch, as it was not sustained throughout the campaign period. In addition, violations were spatially concentrated in three sub-districts and the largest enforcement operation was temporally concentrated shortly before the quiet period, resulting in a reactive response with no indication of sustained compliance, as suggested by the re-installation of campaign props after enforcement.

Keywords: *electoral governance; authority-capacity mismatch; Bawaslu; Satpol PP; campaign props; Jambi City.*

PENDAHULUAN

Efektivitas penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kewenangan formal pada suatu lembaga, tetapi juga oleh kesesuaian antara kewenangan tersebut dan sumber daya yang dimilikinya. Norris (2014) menempatkan *electoral authorities* sebagai salah satu dari tiga dimensi *electoral governance*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengawasi proses elektoral. Namun, kewenangan formal semata tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan aturan apabila lembaga yang memegang kewenangan tersebut tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankannya.

Penelitian mengenai penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) umumnya menyoroti keterbatasan sumber daya kelembagaan sebagai salah satu hambatan. Kurniawan, Khair, dan Putera (2025) menemukan bahwa pengawasan dan penegakan aturan APK

menghadapi hambatan berupa koordinasi dan keterbatasan sumber daya kelembagaan, sementara Andrizal, Asnawi, dan Prayoga (2025) menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dan kapasitas sumber daya menjadi persoalan dalam implementasi penertiban APK. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan kapasitas merupakan persoalan yang berulang ditemukan, tetapi belum secara khusus menelusuri bagaimana kewenangan formal dan kapasitas riil tersebut tersebar secara tidak merata di antara lembaga-lembaga yang terlibat.

Aspek regulasi dan kewenangan, di samping koordinasi dan sumber daya, juga menjadi sorotan dalam penelitian lain. Rahmad, Asrinaldi, dan Indraddin (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU Kota Bukittinggi pada Pemilu 2019 terkendala oleh persoalan regulasi dan kewenangan, yaitu APK yang telah difasilitasi negara tidak dipasang sesuai zona yang ditetapkan dan sebagian peserta pemilu bahkan tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Sari dkk. (2024) menunjukkan bahwa penegakan aturan APK oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kota Payakumbuh pada Pemilu 2024 telah berjalan, tetapi kewenangan tersebut belum diikuti oleh kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan perspektif *electoral governance* Norris (2014) sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara aturan, prosedur, dan kapasitas aktor dalam penanganan pelanggaran APK. Dimensi *electoral laws* digunakan untuk melihat dasar kewenangan dan regulasi APK, *electoral procedures* digunakan untuk menganalisis mekanisme serta pola waktu penertiban, sedangkan *electoral authorities* digunakan untuk menganalisis kapasitas dan distribusi kewenangan antaraktor.

Persoalan tersebut tampak jelas dalam kasus penanganan pelanggaran APK pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi. Berdasarkan data Bawaslu Kota Jambi melalui Surat Nomor 033/HM.02.00/K/JA-10/04/2026 tertanggal 16 April 2026 (Bawaslu Kota Jambi, 2026), ditemukan 5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK di tempat terlarang pada 11 kecamatan. Penanganan atas pelanggaran dalam jumlah besar tersebut melibatkan dua lembaga dengan peran yang berbeda: Bawaslu Kota Jambi sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan formal menjatuhkan sanksi, dan Satpol PP Kota Jambi sebagai pelaksana teknis penertiban fisik di lapangan. Kedua lembaga tersebut memiliki posisi kewenangan yang berbeda sekaligus kapasitas sumber daya yang sama-sama terbatas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesesuaian antara kewenangan formal dan kapasitas riil tersebut memengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran.

Selain skala tersebut, data penelitian ini memperlihatkan tiga pola yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu yang ditelaah. Pertama, temuan tidak tersebar merata, karena tiga kecamatan, yaitu Jelutung, Jambi Timur, dan Jambi Selatan, menyumbang sekitar 55,6% dari seluruh temuan (Bawaslu Kota Jambi, 2026). Kedua, pelanggaran muncul sepanjang masa kampanye, tetapi penertiban serentak dalam skala terbesar baru dilakukan menjelang masa tenang. Ketiga, APK yang telah ditertibkan dipasang kembali. Ketiga pola ini menimbulkan pertanyaan apakah penertiban yang dilakukan berhasil membentuk kepatuhan, atau hanya menghilangkan objek pelanggaran untuk sementara.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang membahas persoalan kapasitas kelembagaan secara umum sebagai salah satu dari beberapa hambatan, artikel ini secara khusus memusatkan perhatian pada relasi antara Bawaslu dan Satpol PP Kota Jambi sebagai dua institusi yang terlibat dalam *electoral governance* penanganan APK, yaitu Bawaslu sebagai *electoral authority* dan Satpol PP sebagai *supporting institution*, dengan kewenangan dan kapasitas yang tidak sejalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antaraktor memengaruhi penanganan pelanggaran APK pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi.

Selain fokus tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini memandang penanganan APK bukan hanya sebagai persoalan ada atau tidaknya kapasitas kelembagaan, tetapi sebagai persoalan distribusi kapasitas menurut ruang dan waktu, yaitu

konsentrasi spasial jumlah temuan dan konsentrasi temporal tindakan penertiban. Kedua, artikel ini membedakan keberhasilan penertiban secara fisik dari kepatuhan yang berkelanjutan (*sustained compliance*), sehingga efektivitas penanganan dinilai tidak hanya dari jumlah APK yang ditertibkan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah pemasangan ulang. Ketiga, kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *authority-capacity mismatch* untuk menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian antara mandat formal dan kapasitas operasional dapat menghasilkan pola penanganan pelanggaran yang bersifat reaktif dalam konteks *electoral governance* lokal. Dalam penelitian yang ditelaah dalam artikel ini, ketiga aspek tersebut belum banyak dibahas.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa terdapat ketidaksesuaian antara distribusi pelanggaran dan pola mobilisasi kapasitas penanganan, yang menghasilkan pola penanganan reaktif: efektif menghilangkan objek pelanggaran dalam jangka pendek, tetapi belum menunjukkan adanya indikasi kepatuhan berkelanjutan berdasarkan fenomena pemasangan ulang APK setelah penertiban. Berdasarkan argumen tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana ketidaksesuaian antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antaraktor pada Bawaslu Kota Jambi dan Satpol PP Kota Jambi memengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam relasi kewenangan dan kapasitas antara Bawaslu Kota Jambi dan Satpol PP Kota Jambi dalam menangani pelanggaran APK pada Pemilu Legislatif 2024. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Komisioner KPU Kota Jambi, Anggota Bawaslu Kota Jambi, dan pejabat Satpol PP Kota Jambi, yang secara langsung terlibat dalam penanganan pelanggaran APK. Data sekunder diperoleh melalui regulasi terkait kampanye dan APK, laporan pengawasan dan penertiban (Bawaslu Kota Jambi, 2024), serta data resmi Bawaslu Kota Jambi mengenai jumlah dan sebaran pelanggaran (Bawaslu Kota Jambi, 2026). Data sebaran menurut kecamatan dianalisis sebagai jumlah absolut temuan. Data mengenai waktu penertiban dan pemasangan ulang APK ditelusuri melalui wawancara mendalam dengan informan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Data mengenai kewenangan formal masing-masing lembaga ditelusuri melalui regulasi yang menjadi dasar kewenangan tersebut, sedangkan data mengenai kapasitas riil ditelusuri melalui informasi mengenai anggaran, personel, dan sarana yang dimiliki. Kedua data tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat sejauh mana kewenangan formal yang dimiliki suatu lembaga sejalan atau tidak sejalan dengan kapasitas riil yang dimilikinya. Selain itu, sebaran spasial dan waktu penertiban dibaca untuk melihat kesesuaian antara pola pelanggaran dan pola mobilisasi kapasitas penanganan. Dimensi *electoral laws*, *electoral procedures*, dan *electoral authorities* (Norris, 2014) digunakan sebagai kategori analisis pada tahap reduksi dan penyajian data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari KPU, Bawaslu, dan Satpol PP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kerangka hukum pemilu, Bawaslu Kota Jambi merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan formal untuk menerima laporan, memverifikasi, dan menjatuhkan tindak lanjut atas pelanggaran pemasangan APK. KPU Kota Jambi secara tegas menyatakan bahwa kewenangan penindakan berada pada Bawaslu, sedangkan KPU hanya

berperan sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan kampanye. Posisi ini menempatkan Bawaslu sebagai pemegang mandat penindakan tunggal atas seluruh pelanggaran APK yang tersebar di 11 kecamatan Kota Jambi.

Namun demikian, kewenangan formal tersebut tidak diikuti oleh kapasitas sumber daya yang sepadan. Data penelitian menunjukkan bahwa anggaran operasional penertiban yang dimiliki Bawaslu Kota Jambi hanya mencukupi untuk tiga hari kerja, sementara jumlah pelanggaran yang harus ditangani mencapai 5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK yang tersebar di seluruh kecamatan. Ketimpangan antara skala persoalan yang harus ditangani dan sumber daya yang tersedia menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi beban kewenangan yang jauh melampaui kapasitas riilnya.

Posisi Satpol PP sebagai Pelaksana Teknis dalam Penertiban APK dengan Dasar Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan teknis penertiban fisik APK di lapangan dijalankan oleh Satpol PP Kota Jambi. Satpol PP tidak memiliki kewenangan elektoral dalam arti formal, tetapi menjalankan fungsi penertiban sebagai bagian dari dukungan administratif pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dasar kewenangan Satpol PP dalam menertibkan APK tidak bersumber langsung dari regulasi kepegawaian, melainkan dari Peraturan Wali Kota tentang Reklame. Dengan kata lain, keterlibatan Satpol PP dalam penanganan pelanggaran APK bersifat derivatif, bukan mandat yang secara eksplisit diberikan oleh kerangka hukum pemilu. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kelembagaan (*institutional gap*), di mana pelaksanaan teknis atas pelanggaran yang bersumber dari kompetisi elektoral justru bersandar pada instrumen hukum di luar rezim regulasi kepegawaian.

Dari sisi kapasitas, Satpol PP Kota Jambi memiliki 264 personel, sementara kebutuhan ideal untuk menangani skala pelanggaran yang ditemukan mencapai 500 personel (wawancara dengan pejabat Satpol PP Kota Jambi, 2026). Keterbatasan tersebut diperparah dengan minimnya sarana untuk mengangkat APK yang dipasang pada lokasi tinggi. Dengan mandat yang bersifat derivatif dan kapasitas personel yang hanya separuh dari kebutuhan ideal, Satpol PP menjalankan fungsi penertiban dalam kondisi yang secara struktural tidak memadai untuk skala persoalan yang dihadapi.

Fenomena *authority-capacity mismatch* dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi ketika lembaga yang memiliki mandat formal tidak selalu memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk menjalankan mandat tersebut secara efektif. Dalam perspektif kapasitas kelembagaan, efektivitas implementasi kebijakan ditentukan tidak hanya oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya organisasi, personel, anggaran, serta kemampuan koordinasi antaraktor.

Temuan mengenai posisi Bawaslu dan Satpol PP memperlihatkan sebuah pola yang dalam artikel ini disebut sebagai *authority-capacity mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara distribusi kewenangan formal dan distribusi kapasitas sumber daya riil di antara lembaga yang terlibat dalam *electoral governance*. Bawaslu, sebagai pemegang kewenangan formal tertinggi dalam penindakan, merupakan lembaga dengan keterbatasan anggaran yang paling mencolok relatif terhadap skala pelanggaran yang harus ditangani. Sebaliknya, Satpol PP yang menjalankan eksekusi teknis di lapangan tidak memiliki dasar kewenangan yang eksplisit dari regulasi pemilu, sekalipun personel dan sarana yang dimilikinya juga tidak memadai.

Tabel 1 berikut merangkum perbandingan posisi kewenangan formal dan kapasitas riil kedua lembaga tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Formal dan Kapasitas Riil Bawaslu dan Satpol PP Kota Jambi

Aspek	Bawaslu Kota Jambi	Satpol PP Kota Jambi
Dasar kewenangan	Regulasi kepemiluan (UU Pemilu, PKPU 15/2023)	Peraturan Wali Kota tentang Reklame (derivatif, di luar regulasi pemilu)
Peran	Pengawasan, verifikasi, penindakan	Pelaksanaan teknis penertiban fisik
Kapasitas sumber daya	Anggaran penertiban hanya cukup untuk 3 hari kerja	264 personel dari kebutuhan ideal 500 personel
Skala persoalan yang dihadapi	5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK pada 11 kecamatan	5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK pada 11 kecamatan
Kesenjangan utama	Kewenangan tinggi, kapasitas anggaran sangat terbatas	Mandat derivatif, kapasitas personel dan sarana terbatas

Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada terkonsentrasinya beban penanganan secara tidak proporsional pada lembaga yang justru memiliki keterbatasan sumber daya paling besar. Bawaslu tidak dapat melimpahkan kewenangan penindakannya kepada lembaga lain yang mungkin memiliki kapasitas lebih besar, sementara Satpol PP tidak dapat memperluas kewenangannya melampaui mandat teknis yang diberikan oleh regulasi di luar kepemiluan. Kondisi ini menunjukkan salah satu faktor kelembagaan yang berkaitan dengan sulitnya penanganan pelanggaran APK dalam skala besar dilakukan secara tuntas, terlepas dari kesediaan kedua lembaga untuk menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas tersebut, penanganan pelanggaran APK pada masa tenang dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Bawaslu, KPU, Satpol PP, serta instansi pemerintah daerah lainnya, dengan dukungan 1.903 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Mobilisasi lintas lembaga dalam skala tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas individual masing-masing lembaga dapat dikompensasi sementara melalui kolaborasi bersama.

Namun demikian, koordinasi tersebut hanya diaktifkan secara insidental menjelang masa tenang, bukan sebagai mekanisme yang berjalan berkesinambungan sepanjang masa kampanye. Padahal, pelanggaran APK ditemukan telah berlangsung sejak awal masa kampanye. Dengan demikian, koordinasi lintas lembaga berfungsi sebagai mekanisme kompensasi yang bersifat sementara dan reaktif, bukan solusi struktural atas kesenjangan kewenangan dan kapasitas yang telah diuraikan sebelumnya.

Temuan ini memperluas penjelasan Kurniawan, Khair, dan Putera (2025) serta Andrizal, Asnawi, dan Prayoga (2025) mengenai keterbatasan koordinasi dan sumber daya kelembagaan dalam penanganan APK. Jika kedua penelitian tersebut menempatkan persoalan koordinasi dan sumber daya sebagai hambatan yang berdiri sendiri, artikel ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian struktural antara pihak yang diberi kewenangan dan pihak yang memiliki sumber daya, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi satu-satunya cara untuk menutupi kesenjangan tersebut, alih-alih menjadi pilihan strategi yang direncanakan sejak awal.

Konsentrasi temuan pada Kecamatan Jelutung, Jambi Timur, dan Jambi Selatan, yang bersama-sama menyumbang sekitar 55,6% dari seluruh temuan APK (Bawaslu Kota Jambi, 2026), tidak semata-mata menggambarkan sebaran pelanggaran, tetapi juga sebaran beban pengawasan. Tiga dari sebelas kecamatan memikul lebih dari separuh temuan, sehingga wilayah yang secara administratif setara ternyata menghadapi tuntutan penanganan yang sangat

berbeda. Dalam kondisi demikian, angka agregat tingkat kota berpotensi menyamarkan kenyataan bahwa tekanan terhadap kapasitas penanganan tidak dirasakan secara merata.

Implikasinya, pembagian sumber daya pengawasan secara seragam antarkecamatan belum tentu menghasilkan kapasitas penanganan yang seimbang. Personel, sarana, dan frekuensi patroli yang sama, apabila dihadapkan pada jumlah pelanggaran yang berbeda jauh, akan menghasilkan tingkat keterjangkauan yang berbeda pula. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas penanganan tidak hanya berkaitan dengan jumlah sumber daya yang tersedia, tetapi juga dengan bagaimana sumber daya tersebut didistribusikan antarwilayah. Dalam konteks pelanggaran yang terkonsentrasi, pendekatan pengawasan yang seragam berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian antara beban pelanggaran dan kapasitas penanganan.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak menarik kesimpulan mengenai penyebab konsentrasi tersebut. Data yang tersedia berupa jumlah absolut temuan yang belum dinormalisasi menurut luas wilayah, jumlah calon, maupun intensitas kampanye, sehingga konsentrasi di tiga kecamatan dapat mencerminkan beberapa faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian ini. Nilai analitis temuan ini terletak pada implikasinya bagi alokasi sumber daya: apa pun penyebabnya, kecamatan dengan temuan terbanyak menuntut kapasitas penanganan yang lebih besar, dan sejauh mana tuntutan itu tercermin dalam pola pengawasan merupakan pertanyaan yang layak ditelaah lebih lanjut.

Pola waktu penanganan memperlihatkan ketidaksesuaian yang lain. Pelanggaran pemasangan APK ditemukan sepanjang masa kampanye, tetapi mobilisasi penertiban terbesar baru terjadi menjelang masa tenang. Salah satu pembacaan yang masuk akal adalah bahwa masa tenang berfungsi sebagai tenggat yang memusatkan perhatian dan koordinasi antarinstansi pada satu periode. Pembacaan ini bersifat interpretatif, karena data penelitian tidak memungkinkan kesimpulan kausal mengenai alasan pemusatan tersebut. Yang dapat dipastikan dari temuan adalah adanya jarak antara waktu munculnya pelanggaran dan waktu terkonsentrasinya tindakan.

Pola ini penting karena membedakan dua kemampuan yang sering dianggap satu, yaitu kemampuan melakukan penertiban besar-besaran dan kemampuan mempertahankan pengawasan secara kontinu. Penertiban serentak menunjukkan bahwa kapasitas yang tersedia ternyata dapat dimobilisasi ketika dibutuhkan dan bahwa koordinasi lintas instansi dapat dilakukan. Dengan demikian, masalah penanganan bukan semata-mata ketiadaan kapasitas kolektif, tetapi distribusi kapasitas tersebut sepanjang waktu. Namun, konsentrasi tindakan menjelang masa tenang membuat fungsi pengawasan selama masa kampanye cenderung bersifat reaktif.

Konsekuensinya, pelanggaran yang muncul pada awal dan pertengahan masa kampanye berpotensi bertahan lebih lama di ruang publik sebelum akhirnya ditertibkan. Dalam artikel ini, sifat reaktif merujuk pada pola ketika tindakan bergerak mengikuti tenggat dan akumulasi pelanggaran, bukan mengikuti deteksi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dalam kerangka *electoral procedures*, prosedur penertiban memang berjalan, tetapi ritme pelaksanaannya tidak sejalan dengan ritme munculnya pelanggaran.

Temuan bahwa APK dipasang kembali setelah ditertibkan menunjukkan adanya perbedaan antara keberhasilan penertiban secara fisik dan keberhasilan membentuk kepatuhan. Penghilangan APK dari lokasi terlarang dapat dipandang sebagai keberhasilan administratif jangka pendek, tetapi pemasangan kembali menunjukkan bahwa efek pencegahannya terbatas. Penertiban menghilangkan objek pelanggaran, tetapi belum tentu mengubah perilaku pemasangnya.

Dalam kerangka ini dapat dibedakan antara kepatuhan pada saat penertiban dan *sustained compliance*, yaitu kepatuhan yang bertahan setelah penertiban berlalu. Pemasangan ulang mengindikasikan bahwa yang tercapai baru bentuk yang pertama. Salah satu faktor yang mungkin memperkuat kecenderungan ini adalah kesulitan mengidentifikasi pelaku pemasangan:

ketika pelaku sulit ditentukan, konsekuensi tindakan lebih mudah diarahkan kepada objek APK daripada kepada subjek pelanggaran. Keadaan tersebut memungkinkan terbentuknya siklus pemasangan, penertiban, dan pemasangan ulang, yang dapat berulang selama konsekuensi tidak sampai kepada pemasangnya.

Dengan demikian, efektivitas penanganan perlu dinilai tidak hanya dari jumlah APK yang berhasil ditertibkan, tetapi juga dari kemampuan tindakan tersebut mencegah pengulangan pelanggaran. Ukuran keberhasilan yang berhenti pada jumlah APK yang diturunkan berisiko menampilkan capaian yang lebih tinggi daripada capaian sebenarnya dalam membentuk kepatuhan. Temuan ini mendasari argumen artikel bahwa penertiban dapat berhasil secara fisik tanpa disertai indikasi kepatuhan berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa tidak semua pemasangan ulang dapat dipastikan sebagai objek yang sama dengan APK yang sebelumnya ditertibkan (lihat bagian Keterbatasan Penelitian).

Kapasitas pelaksana menentukan seberapa sering dan seberapa luas penertiban dapat dilakukan. Jumlah personel Satpol PP Kota Jambi yang hanya 264 orang dari kebutuhan ideal 500 orang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak berdiri sendiri, karena bersinggungan dengan keterbatasan sarana, ketersediaan anggaran, dan ketergantungan pada koordinasi lintas instansi. Penertiban skala besar membutuhkan kombinasi dari semua aspek tersebut, sehingga kekurangan pada salah satunya membatasi frekuensi penertiban yang dapat dilakukan.

Temuan ini memperkuat pembacaan *authority-capacity mismatch* di atas dengan menegaskan perbedaan antara kewenangan formal dan kapasitas operasional. Kewenangan formal tidak otomatis menghasilkan kemampuan penegakan yang memadai apabila personel, sarana, dan dukungan operasional tidak sebanding dengan skala pelanggaran. Suatu lembaga dapat memiliki dasar hukum yang jelas untuk bertindak, tetapi frekuensi dan jangkauan tindakannya tetap ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Dalam konteks temuan waktu dan pemasangan ulang di atas, keterbatasan kapasitas ini dapat membantu menjelaskan mengapa penertiban lebih mudah dilakukan secara serentak pada satu periode daripada secara berkelanjutan sepanjang masa kampanye.

Penelitian terdahulu tentang penanganan APK menekankan empat aspek utama, yaitu regulasi, koordinasi, kewenangan, dan sumber daya. Andrizal dkk. (2025) dan Kurniawan dkk. (2025) menekankan koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya kelembagaan dalam penanganan APK, sedangkan Rahmad dkk. (2020) dan Sari dkk. (2024) lebih menekankan persoalan regulasi dan kewenangan, yaitu ketidaksesuaian antara aturan atau fasilitas yang tersedia dan kepatuhan maupun pemanfaatannya oleh peserta pemilu di lapangan.

Temuan di Kota Jambi mengonfirmasi bahwa koordinasi dan kapasitas tetap menjadi persoalan pokok dalam penanganan APK. Kesamaan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak khas pada satu daerah atau satu jenis pemilihan. Namun, jika penelitian-penelitian tersebut menyoroti keberadaan hambatan koordinasi dan sumber daya, temuan Kota Jambi memperlihatkan bahwa kapasitas kolektif sebenarnya dapat dimobilisasi, tetapi tidak selalu pada tempat dan waktu ketika pelanggaran paling membutuhkannya.

Dengan demikian, penelitian ini menambahkan dua aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian yang ditelaah dalam artikel ini: (1) konsentrasi spasial jumlah temuan, yaitu sebagian besar temuan berada pada tiga kecamatan; dan (2) konsentrasi temporal tindakan penertiban, yaitu mobilisasi terbesar terjadi menjelang masa tenang. Kedua aspek ini menggeser pertanyaan dari apakah kapasitas tersedia menjadi di mana dan kapan kapasitas tersebut digunakan.

Implikasinya, efektivitas penanganan ditentukan bukan hanya oleh keberadaan aturan dan besarnya sumber daya, tetapi juga oleh bagaimana kapasitas dialokasikan menurut ruang dan waktu. Pandangan ini melengkapi, bukan menggantikan, temuan terdahulu. Regulasi, koordinasi, kewenangan, dan sumber daya tetap penting, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan bergantung pada kesesuaian antara pola pelanggaran dan pola pengerahan

kapasitas. Temuan penelitian ini dapat dibaca melalui tiga dimensi *electoral governance* Norris (2014). Pembacaan tersebut baru bermakna apabila digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketiga dimensi membentuk pola penanganan yang ditemukan, bukan sekadar mengelompokkan temuan.

Pada dimensi *electoral laws*, dasar aturan mengenai penataan pemasangan APK dan mekanisme penertibannya tersedia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan tidak terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada jarak antara keberadaan aturan dan efektivitas implementasinya. Aturan yang tersedia belum menjamin pelanggaran berhenti, sebagaimana ditunjukkan oleh pemasangan ulang APK setelah penertiban.

Dimensi *electoral procedures* merupakan dimensi yang paling menentukan bagi temuan ini. Prosedur peringatan dan penertiban berjalan, tetapi bersifat reaktif dan tidak berkesinambungan: tindakan terkonsentrasi menjelang masa tenang dan belum menunjukkan indikasi kepatuhan berkelanjutan. Pada dimensi inilah ketidaksesuaian antara pola pelanggaran dan pola penanganan paling terlihat.

Dimensi *electoral authorities* menentukan seberapa sering dan seberapa luas prosedur tersebut dapat dijalankan. Kapasitas, pembagian kewenangan, koordinasi, personel, dan sarana menjadi penentu frekuensi penertiban. Tanpa kapasitas yang sebanding dengan skala pelanggaran, otoritas yang secara formal berwenang hanya dapat menjalankan prosedur secara terbatas.

Masalah penanganan tidak berdiri pada satu dimensi. Aturan dapat tersedia, tetapi prosedur sulit diharapkan menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan apabila pelaksanaannya tidak kontinu dan kapasitas otoritas tidak sebanding dengan skala pelanggaran. Dengan cara ini, kerangka Norris (2014) tidak hanya digunakan untuk mengelompokkan hasil, tetapi untuk menjelaskan bagaimana kelemahan pada satu dimensi memengaruhi dimensi yang lain. Implikasi penelitian ini bukan bahwa penertiban serentak harus dihilangkan, tetapi bahwa penertiban menjelang masa tenang perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang lebih kontinu sepanjang masa kampanye. Penertiban serentak terbukti dapat memobilisasi koordinasi lintas instansi, sehingga tantangannya adalah memperluas kemampuan tersebut ke seluruh periode kampanye.

Berdasarkan temuan spasial, pengawasan berbasis prioritas wilayah dapat dipertimbangkan, yaitu menyesuaikan personel dan sarana dengan beban pelanggaran pada kecamatan yang temuannya terbanyak tanpa mengabaikan kecamatan lain. Berdasarkan temuan temporal, frekuensi penertiban sepanjang masa kampanye perlu ditingkatkan agar pelanggaran tidak menumpuk hingga mendekati tenggat. Berdasarkan temuan pemasangan ulang, pencatatan lokasi dan riwayat pemasangan ulang diperlukan agar efektivitas penertiban dapat dinilai dari kemampuannya mencegah pengulangan, bukan hanya dari jumlah APK yang diturunkan.

Mekanisme pelaporan masyarakat dan penguatan koordinasi operasional dapat menjadi pelengkap. Pelaporan masyarakat dapat memperluas jangkauan deteksi pelanggaran sepanjang masa kampanye, sedangkan koordinasi operasional yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada mobilisasi insidental. Sejalan dengan temuan mengenai mandat Satpol PP, penguatan dasar hukum kewenangan Satpol PP secara eksplisit dalam regulasi kepemiluan juga tetap relevan. Implikasi ini terbatas pada konteks temuan penelitian dan perlu diuji pada kasus lain sebelum digeneralisasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian hanya mencakup satu kota, satu siklus pemilu, dan dua lembaga, yaitu Bawaslu dan Satpol PP, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke daerah atau pemilihan lain. Kedua, data spasial

berupa jumlah absolut temuan yang belum dinormalisasi menurut luas wilayah, jumlah calon legislatif, atau intensitas kampanye, sehingga konsentrasi di tiga kecamatan tidak dapat ditafsirkan sebagai perbedaan tingkat pelanggaran yang sebenarnya. Ketiga, tidak seluruh pemasangan ulang dapat dipastikan sebagai objek yang sama dengan APK yang sebelumnya ditertibkan. Keempat, penelitian ini tidak mewawancarai peserta pemilu atau pemasang APK, sehingga kepatuhan tidak diukur secara langsung, melainkan dibaca dari indikasi pemasangan ulang APK setelah penertiban.

Kelima, wawancara dilakukan pada tahun 2026, setelah Pemilu 2024 berlangsung, sehingga bersifat retrospektif dan dapat dipengaruhi ingatan informan. Keenam, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan kausal antara kapasitas kelembagaan, pola waktu penertiban, dan kepatuhan; temuan dibaca sebagai pola yang dijelaskan secara kualitatif, bukan sebagai estimasi pengaruh. Penelitian lanjutan dapat menormalisasi data sebaran menurut luas wilayah atau jumlah calon, membandingkan beberapa kota dan siklus pemilu, serta menelusuri pemasangan ulang pada tingkat lokasi.

KESIMPULAN

Penanganan pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Jambi memperlihatkan adanya *authority-capacity mismatch* antara Bawaslu Kota Jambi dan Satpol PP Kota Jambi. Bawaslu, sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan formal menjatuhkan sanksi, memiliki anggaran penertiban yang jauh tidak sebanding dengan skala 5.476 titik temuan pelanggaran pemasangan APK. Satpol PP, sebagai pelaksana teknis penertiban, menjalankan fungsi penertiban berdasarkan regulasi di luar kerangka hukum pemilu dan menghadapi keterbatasan personel serta sarana. Ketidaksesuaian antara kewenangan formal dan kapasitas riil pada kedua lembaga tersebut menunjukkan salah satu faktor kelembagaan yang berkaitan dengan keterbatasan efektivitas penanganan pelanggaran dalam skala besar.

Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara distribusi pelanggaran dan pola mobilisasi kapasitas penanganan. Pelanggaran terkonsentrasi secara spasial pada beberapa kecamatan, sementara mobilisasi penertiban terbesar terkonsentrasi secara temporal menjelang masa tenang. Kondisi tersebut menghasilkan pola penanganan reaktif yang efektif menghilangkan objek pelanggaran dalam jangka pendek, tetapi belum menunjukkan adanya indikasi kepatuhan berkelanjutan berdasarkan fenomena pemasangan ulang APK setelah penertiban.

Koordinasi lintas lembaga yang dilakukan menjelang masa tenang berhasil memobilisasi sumber daya dari berbagai instansi, tetapi bersifat insidental dan tidak berlangsung berkelanjutan sepanjang masa kampanye, sehingga hanya berfungsi sebagai mekanisme kompensasi sementara, bukan solusi struktural. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan penanganan pelanggaran APK ke depan perlu diarahkan pada penyelarasan antara distribusi kewenangan dan distribusi sumber daya antarlembaga, penguatan dasar hukum kewenangan Satpol PP secara eksplisit dalam regulasi kepemiluan, serta pembentukan mandat koordinasi yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya menjelang masa tenang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada relasi dua lembaga, yaitu Bawaslu dan Satpol PP, dalam konteks Kota Jambi pada Pemilu Legislatif 2024. Keterbatasan lainnya diuraikan pada bagian Keterbatasan Penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis *authority-capacity mismatch* pada konteks kelembagaan pemilu yang lebih luas, termasuk relasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya yang terlibat dalam koordinasi penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, A., Asnawi, E., & Prayoga, T. (2025). Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(1), 108-123.
- Bawaslu Kota Jambi. (2024). *Laporan Hasil Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif 2024*. Jambi: Bawaslu Kota Jambi.
- Bawaslu Kota Jambi. (2026). *Surat Nomor 033/HM.02.00/K/JA-10/04/2026 tentang Penyampaian Data*. Jambi: Bawaslu Kota Jambi.
- Kurniawan, M., Khair, A., & Putera, M. L. S. (2025). Electoral Governance of Campaign Materials: The Role of Bawaslu in Regulating Campaign Materials (APK) During Pilkada 2024 in Barito Utara. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 252-264.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahmad, R., Asrinaldi, A., & Indraddin, I. (2020). Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 55-69. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11028>
- Sari, P. N., Sinurat, O. K., Nicholas Stefano, A., Ananda Putra, R., Fachridho, M., & Akbar, S. (2024). Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3217-3223. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3037>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.